



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA KAMPUNG
KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana . Kampung dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu pedoman sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana . dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
12. Rencana Pembangunan jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Kampung yang

selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
15. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
17. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung.
18. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur perangkat kampung yang berkedudukan sebagai staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan

Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank umum yang ditetapkan.
22. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 2

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung paling cepat

- bulan maret dan paling lambat bulan Agustus;
dan
- c.tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Kampung untuk BLT kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.
- (8) Penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termaksud pendanaan kebutuhan Dana Kampung untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (9) Kampung mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Kampung membangun.

Pasal 3

(1) Penyaluran Dana Kampung dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati dengan ketentuan :

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Kampung mengenai APBK; dan
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
- b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
- c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Dana Kampung untuk Kampung berstatus Kampung mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Kampung mengenai APBK ; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

(4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:

c. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan

d. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kampung yang melaksanakan BLT Kampung tahun anggaran sebelumnya, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran sebelumnya.

(6) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran sebelumnya selama 12 (dua

belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Kampung atau keputusan kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Kampung berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Kampung setiap Kampung.

Bagian Ketiga

Mekanisme Permohonan Penyaluran Dana Kampung

Pasal 4

- (1) Kepala Kampung mengajukan Permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi camat yang disertai dengan:
 - a. Tahap I berupa :
 1. Surat pengajuan penyaluran dana kampung;
 2. RPJMK dan RKPK;
 3. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 4. Peraturan kepala kampung atau Keputusan kepala kampung tentang penetapan jumlah penerima BLT Dana Kampung;
 5. Berita Acara atau nota kesepakatan Penetapan APBK antara pemerintah kampung dengan badan permusyawaratan kampung;
 6. Rencana penggunaan Dana (RPD);
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas dari Kepala Kampung yang menyatakan bahwa dana kampung yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBK yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
 8. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPK yang masih berlaku; dan
 9. Keputusan Kepala Kampung tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung,

dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung.

b. Tahap II berupa :

1. Surat pengajuan penyaluran dana kampung;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
4. Rencana penggunaan Dana (RPD);
5. Realisasi penyaluran BLT DD;
6. Pernyataan verifikasi pertanggungjawaban dana kampung tahap I dari camat;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas dari Kepala Kampung yang menyatakan bahwa dana kampung yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBK yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Tahap III berupa :

1. Surat pengajuan penyaluran dana kampung;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan;
3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
4. Rencana penggunaan Dana (RPD);
5. Laporan realisasi penyaluran BLT DD

6. Pernyataan verifikasi pertanggungjawaban dana kampung tahap II dari camat;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas dari Kepala Kampung yang menyatakan bahwa dana kampung yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBK yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Kampung untuk Kampung berstatus Kampung mandiri mengajukan Permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi camat yang disertai dengan:
- a. Tahap I berupa :
 1. Surat pengajuan penyaluran dana;
 2. RPJMK dan RKPK;
 3. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 4. Peraturan kepala kampung atau Keputusan kepala kampung tentang penetapan jumlah penerima BLT Dana Kampung;
 5. Berita Acara atau nota kesepakatan Penetapan APBK antara pemerintah kampung dengan badan permusyawaratan kampung;
 6. Rencana penggunaan Dana (RPD);
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas dari Kepala Kampung yang menyatakan bahwa dana kampung yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBK yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
 8. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPK yang masih berlaku; dan
 9. Keputusan Kepala Kampung tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Surat pengajuan penyaluran dana kampung;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 5. Rencana penggunaan Dana (RPD);
 6. Realisasi penyaluran BLT DD
 7. Pernyataan verifikasi pertanggungjawaban dana kampung tahap I dari camat;
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas dari Kepala Kampung yang menyatakan bahwa dana kampung yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBK yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal persyaratan penyaluran Dana Kampung tiap tahapan tidak terpenuhi, maka camat tidak memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung tiap tahapan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penggunaan Dana Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati Lampung Tengah yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kampung.
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Kampung atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kaur Keuangan Kampung dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kampung maksimal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari total APBK.

Bagian keempat Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Kampung di dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (3) Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBK tahun anggaran berkenaan;
 - b. format laporan kekayaan milik Kampung per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. format laporan program Pemerintah Kampung yang masuk ke Kampung.

Pasal 7

- (1) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bupati melalui Perangkat Daerah teknis menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung kepada

Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani Kampung, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal Kepala Kampung tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Kampung sampai dengan disampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 09